



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini penulis membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu informasi yang tersusun secara sistematis serta fenomena yang menjadi dasar bagi penulis dalam merumuskan masalah dalam penelitian. Selanjutnya yang akan dibahas adalah identifikasi masalah, yaitu suatu tahap awal dimana penulis menentukan masalah-masalah (berupa pertanyaan-pertanyaan) yang dapat dibahas dalam penelitian. Kemudian batasan masalah, yaitu pembatasan atau pemilihan beberapa masalah yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, di mana penulis membatasi objek, periode dan data penelitian dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Setelah itu terdapat rumusan masalah yang merupakan rangkuman batasan masalah yang digabungkan ke dalam satu paragraf, kemudian tujuan penelitian yang membahas jawaban dari batasan masalah. Pada bagian akhir penulis membahas manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, pembaca, peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang didirikan atas asas Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan bangsa dan negara yang adil, aman, tentram, sejahtera, dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah.



Kehidupan suatu bangsa atau Negara tidak terlepas dari pengeluaran Negara dan penerimaan Negara. Pengeluaran Negara Indonesia setiap tahunnya sangat banyak dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk menutupi pengeluaran tersebut. Pengeluaran tersebut digunakan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Berikut adalah realisasi penerimaan Negara Republik Indonesia.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara 2011 - 2015
(Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2011 ¹⁾	2012 ¹⁾	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ²⁾
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.205.346,00	1.332.322,90	1.432.058,60	1.545.456,30	1.758.330,90
Penerimaan Perpajakan	873.874,00	980.518,10	1.077.306,70	1.146.865,80	1.489.255,50
Pajak Dalam Negeri	819.752,00	930.861,80	1.029.850,00	1.103.217,60	1.439.998,60
Pajak Penghasilan	431.122,00	465.069,60	506.442,80	546.180,90	679.370,10
Pajak Pertambahan Nilai	277.800,00	337.584,60	384.713,50	409.181,60	576.469,20
Pajak Bumi dan Bangunan	29.893,00	28.968,90	25.304,60	23.476,20	26.689,90
BPHTB	-1	0	0	0	0
Cukai	77.010,00	95.027,90	108.452,00	118.085,50	145.739,90
Pajak Lainnya	3.928,00	4.210,90	4.937,10	6.293,40	11.729,50
Pajak Perdagangan Internasional	54.122,00	49.656,30	47.456,60	43.648,10	49.256,90
Bea Masuk	25.266,00	28.418,40	31.621,30	32.319,10	37.203,90
Pajak Ekspor	28.856,00	21.237,90	15.835,40	11.329,00	12.053,00



Penerimaan Bukan Pajak	331.472,00	351.804,70	354.751,90	398.590,50	269.075,40
Penerimaan Sumber Daya Alam	213.823,00	225.844,00	226.406,20	240.848,30	118.919,10
Bagian laba BUMN	28.184,00	30.798,00	34.025,60	40.314,40	36.956,50
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69.361,00	73.458,50	69.671,90	87.746,80	90.109,60
Pendapatan Badan Layanan Umum	20.104,00	21.704,30	24.648,20	29.681,00	23.090,20
II. Hibah	5.253,90	5.786,70	6.832,50	5.034,50	3.311,90
Jumlah	1.210.599,70	1.338.109,60	1.438.891,10	1.550.490,80	1.761.642,80

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Dari tabel Realisasi Penerimaan Negara tahun 2011 – 2015 sumber dana yang paling potensial adalah penerimaan perpajakan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan mengali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013:2).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak tersebut merupakan salah satu perwujudan tekad pemerintah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, karena itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor

pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi memiliki potensi yang cukup besar dalam perekonomian nasional.

Awal tahun 1984 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perbedaan antara dua system ini, yakni dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Merlin, 2013). Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Usaha yang dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya *self assessment system* dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak.

Kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Sumber : <http://pemeriksaanpajak.com/>).

Menteri Keuangan menilai, saat ini kepatuhan WP OP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Hal tersebut mengakibatkan masih rendahnya penerimaan perpajakan dari pajak perorangan (Sumber :





<http://www.kemenkeu.go.id/>). Karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya maka harus diimbangi dengan usaha penyuluhan tentang perpajakan serta adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi paling tinggi adalah Jakarta. Peneliti memfokuskan pada wilayah Jakarta Utara. Berikut adalah data yang diterima dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara

Tahun	Penerimaan Pajak
2011	Rp 1.748.749.170.676
2012	Rp 2.100.518.575.702
2013	Rp 533.203.880.798
2014	Rp 1.308.052.060.577
2015	Rp 1.568.417.973.711

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.3

**Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara**

Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2011	46,90%
2012	58,87%
2013	67,19%
2014	50,00%
2015	55,38%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara memiliki potensi cukup tinggi dalam hal penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Di Indonesia jumlah Wajib Pajak tidaklah sedikit. Terlebih khusus di Jakarta Utara, dapat dilihat berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak hingga tahun 2015 mencapai 521.577 jiwa. Namun, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya hanya 281.838 jiwa. Dari sekian banyak Wajib Pajak yang ada di Jakarta Utara masih banyak Wajib Pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan dunia perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan



pemahaman Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan penyuluhan perpajakan dan pemeriksaan perpajakan.

Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak, karena penyuluhan merupakan pembekalan pengetahuan untuk wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Agung (2015) menyatakan penyuluhan belum cukup efektif dalam meningkatkan penyampaian SPT Tahunan.

Hal berbeda di temukan oleh Anastasia, Topowijono dan Zahroh yang menemukan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh penyuluhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Faizal (2014) bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Serta adanya tujuan pemeriksaan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Faizal (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah (2007) dan Armelita (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak. Tanpa adanya penyuluhan dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat



berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2013) dan Dewi (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak. Hal berbeda dinyatakan oleh Patras dan Deni (2015) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Pengaruh Penyuluhan pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak?
3. Bagaimana penyuluhan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara?



4. Bagaimana pemeriksaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara?

5. Bagaimana penagihan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara?

6. Apakah kepatuhan wajib pajak bayar berpengaruh terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara?

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalahnya mengenai :

1. Apakah penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan aspek objek, pengamatan pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilakukan pada periode 2011 – 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara periode 2011 – 2015.
4. Wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dibahas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Apakah penyuluhan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.”

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.



G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Bagi fiskus

Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak pada umumnya dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Utara khususnya dalam menentukan strategi dan langkah-langkah guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh data bahan penulisan skripsi dan memperluas pengetahuan peneliti tentang kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Selanjutnya melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mempertajam kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan dan sebagai sumber informasi mengenai Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Utara dan Penerimaan Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.